

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PERSPEKTIF AL-MURAQABAH

Irfan,^{1*} Jamaluddin Majid,² Mustafa Umar,³ Roby Aditiya,⁴

^{1,2,3,4}Jurusan Akuntansi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Abstract, *This study aims to explain the accountability of village fund management based on Al-Muraqabah in Aluppong village. This research method is qualitative with a phenomenological approach that is supported by the Sufism method. The main source of research data obtained from respondents through interview techniques. The data quality test used is validity testing through triangulation of data sources. The results of this study indicate that the management of village funds in the village has been carried out in an accountable and transparent manner according to three important elements, namely planning, implementation and accountability, including the concept of Al-Muraqabah in managing village funds reflecting love (al-Hubb), hope (ar-Raja'), anxiety (al-Khauf) and longing (asy-Syauq) and of course a deep belief in meeting with his Lord (al-Iman), as well as compassion for every creature (ash-Syafaqah) in Aluppong Village has been carried out well.*

Keywords: *Accountability, Village Fund Management, Al-Muraqabah*

Abstrak, Penelitian ini bertujuan menjelaskan upaya akuntabilitas pengelolaan dana desa berbasis Al-Muraqabah desa Aluppong. Metode penelitian ini kualitatif dengan pendekatan fenomenologi yang ditunjang dengan metode tasawuf. Sumber utama data penelitian ini diperoleh dari responden melalui teknik wawancara. Uji kualitas data yang digunakan adalah pengujian keapsahan melalui triangulasi sumber data. Hasil penelitian ini menunjukkan Pengelolaan dana desa di Desa telah dilaksanakan secara akuntabel dan transparan sesuai tiga elemen penting yaitu perencanaan, pelaksanaan dan akuntabilitas, meliputi konsep Al-Muraqabah dalam pengelolaan dana desa mencerminkan rasa cinta (al- Hubb), harap (ar-Raja'), cemas (al-Khauf) dan rindu (asy-Syauq) dan tentu saja keyakinan yang mendalam akan pertemuan dengan Tuhannya (al-Iman), serta rasa kasih sayang kepada setiap makhluk (asy-Syafaqah) di Desa Aluppong telah dilaksanakan dengan baik.

Keta Kunci: *Akuntabilitas, Pengelolaan Dana Desa, Al-Muraqabah*

PENDAHULUAN

Desa merupakan kesatuan dari masyarakat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu dan mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, hal ini disebabkan oleh perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari sistem sentralisasi yang digantikan oleh sistem desentralisasi. Desentralisasi merupakan sebuah konsep yang mensyariatkan adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah ditingkat bawah untuk mengurus dan mengelola wilayahnya sendiri (Nadir, 2013). Pemerintah memberikan perhatian khusus kepada desa untuk mengatur masalah pengelolaan dan pelaporan keuangan desa melalui program dana desa. Pemberian dana desa ini diharapkan dapat menjadi motivasi kepada desa-desa untuk menjadi lebih mandiri dan kredibel sehingga mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak semata-mata bergantung dengan bantuan dari pemerintah (Basiruddin, 2014). Pemberian hak istimewa kepada desa berupa Alokasi dana Desa (ADD) tentu menimbulkan suatu pernyataan tentang kesiapan aparat desa dalam menerima dana desa tersebut.

Pemberian dana desa bukanlah hal yang patut disepelekan karena yang jumlahnya yang begitu besar serta membutuhkan pertanggungjawaban yang tinggi. Hal ini berkaitan

*Koresponden:
Irfan95@gmail.com

dengan akuntabilitas dan transparansi mengenai pengelolaan serta pelaporan ADD tersebut. Akuntabilitas berhubungan dengan tanggungjawab sedangkan transparansi berhubungan dengan keterbukaan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan desa. Prinsip akuntabilitas dan transparansi pada ADD sangat sulit diimplementasikan karena faktor lemahnya sumber daya manusia aparat desa (Setiawan dkk., 2017). Aparat desa dianggap masih belum siap dengan adanya ADD yang mungkin saja dapat menjerat mereka ke dalam masalah hukum. Hal ini disebabkan oleh aparat desa belum memahami sepenuhnya pengelolaan dana desa berdasarkan Permendegeri No. 113 Tahun 2014 dan diperparah oleh minimnya sosialisasi dan bimbingan (Ismail dkk., 2016). Aparat desa seakan-akan terbebani dengan masalah akuntabilitas dan transparansi dalam membuat laporan keuangan karena permasalahan mereka yang masih kurang mengenai tata cara pengelolaan dan aturan-aturan pelaporannya (Junaidi, 2015).

Kegiatan pengelolaan keuangan desa mencakup seluruh kegiatan mulai dari perencanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban keuangan. Sedangkan asas-asas yang dipakai dalam pengelolaan keuangan desa adalah transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Meskipun cakupan kegiatan dan asas-asas pengelolaan keuangan desa sudah ditetapkan, KPK masih menemukan adanya potensi permasalahan pengelolaan dana desa dalam empat aspek, yaitu aspek regulasi dan kelembagaan dalam peraturan dan petunjuk teknis pengelolaan keuangan desa yang belum lengkap (Septarini dan Kore, 2016). Beberapa hal yang berpengaruh dalam keberhasilan melaksanakan program ADD untuk memperdayakan masyarakat pedesaan antara lain faktor sumber daya manusia (SDM), sosialisasi dalam alokasi dana, dan koordinasi belum sesuai dengan harapan dan keinginan sehingga dalam implementasinya ADD tidak berjalan optimal (Meutia dan Liliana, 2017). Aparat pemerintah desa belum sepenuhnya melaksanakan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam mengelolah keuangan desa hal ini akan menimbulkan kecurigaan dan ketidakpercayaan masyarakat kepada aparat desa. Masyarakat meragukan kinerja dan kualitas dari aparat desa, kecurigaan dan ketidakpercayaan ini menyebabkan masyarakat kurang simpati terhadap program desa, sehingga program desa tidak dapat berjalan (Putra dkk., 2017).

Alokasi Dana Desa yang kini digulirkan setiap tahun kepada seluruh desa dalam penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban keuangan merupakan suatu dimensi penting dalam penggunaan keuangan termasuk dana Alokasi Dana Desa (Sulumin, 2019). Pertanggungjawaban ini menjadi sesuatu yang harus karena diperuntukkan untuk mensejahterakan desa dengan berbagai pengalokasian didalamnya. Kesejahteraan masyarakat yang dimaksud adalah bagaimana memberikan pelayanan dan pemberdayaan secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Jumlah Alokasi Dana Desa sebesar 1,5 Miliar per desa dirasa sudah cukup untuk memberdayakan masyarakat secara total dalam rangka menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan syariat yang semestinya dalam wujud *al-muraqabah*. Perwujudan ini merupakan sebuah bentuk kerangka konseptual yang harus menjadi tujuan utama dalam pengalokasian dana desa, apalagi Indonesia merupakan negara dengan populasi islam terbesar di dunia. Merujuk pada fakta tersebut, pengelolaan ADD harus dilakukan secara komprehensif secara bertanggungjawab sesuai dengan prinsip-prinsip *al-muraqabah*. Mutakin (2017) mengatakan bahwa *al-muraqabah* merupakan seperangkat metode yang dikehendaki dalam rangka merealisasikan kemaslahatan manusia dengan mengkhususkannya pada suatu bidang dari bidang-bidang yang ada, seperti bidang ekonomi dan hukum keluarga. Menurut Oladapo dan Rahman (2016) *al-muraqabah* merupakan alternatif yang menjanjikan untuk meningkatkan pembangunan manusia dan kesejahteraan karena pertimbangan individu dan kesejahteraan sosial dan peran potensial dalam mencegah kerusakan dalam masyarakat.

Pemerintahan yang baik, bersih, berhasil, berdaya guna serta bertanggung jawab, hanya dapat terwujud dengan adanya pengawasan terhadap aparat desa oleh aparat pengawas internal pemerintah (APIP). Namun hal tersebut belum efektif jika tidak dilandasi dengan kesadaran etis oleh para aparat desa itu sendiri. Hadirnya konsep *muraqabah* sebagai alternatif dalam upaya mengawasi jalannya tata kelola keuangan desa dengan menghadirkan pengawasan ilahi robbi dalam setiap perilakunya. *Muraqabah* merupakan adanya keyakinan seseorang yang kuat akan adanya pantauan Allah

Subhanahu wa ta'ala terhadap segala gerak-geriknya. Kesadaran itu lahir dari keimanannya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat *'ilmu, bashar dan sama'* (mengetahui, melihat dan mendengar)-Nya mengetahui apa saja yang dia lakukan kapan dan dimana saja (Yasir, 2014).

Al-muraqabah sebagai sebuah hukum Islam yang bertujuan untuk memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Jika disinkronkan dengan ADD, konseptualisasi konsep *al-muraqabah* dimaksudkan untuk memelihara agama Islam sebagai agama yang paripurna, memelihara jiwa dari sifat tamak, memelihara akal agar dapat berfikir secara tepat. Konseptualisasi ini juga bertujuan agar bagaimana pemberdayaan desa dilakukan secara ikhlas dan semata-mata demi mencapai kemaslahatan umat dibawah naungan Allah SWT. Merefresh kembali pengetahuan kita, ADD dimaksudkan untuk pembangunan infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusia, serta mengefektifkan pengelolaan sumber daya alam secara sistematis sesuai dengan tujuan negara untuk mensejahterakan masyarakatnya. Kesejahteraan yang dimaksudkan adalah kesejahteraan yang berlandaskan nilai-nilai keimanan dalam wujud konsep *Al-Muqarabah*. Berangkat dari tujuan ADD yang berorientasi pada kemaslahatan umat, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengelevasi atau meningkatkan realisasi ADD dengan menggunakan kajian *Al-Muqarabah* yang sarat akan nilai-nilai syariah. Hal ini dimaksudkan agar ADD dapat dialokasikan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, *Al-muraqabah* diharapkan dapat menjadi mekanisme pengendalian yang paling efektif dan sempurna dalam pengelolaan dana desa, karena energi positif ini datangnya dari dalam diri, bukan kekuatan luar yang dipaksakan, atau sistem buatan manusia yang dipasang dengan tekanan. Bahkan bukan sekadar *built in mechanism* sebagaimana sudah banyak diterapkan di negara-negara maju. Namun pengelolaan dana desa ini harus dilaksanakan dengan segala rasa cinta (al- Hubb), harap (ar-Raja'), cemas (al-Khauf) dan rindu (asy-Syauq) dan tentu saja keyakinan yang mendalam akan pertemuan dengan Tuhannya (al-Iman), serta rasa kasih sayang kepada setiap makhluk (asy-Syafaqah). Akhirnya, Dimensi ukhrawi akan jauh lebih dominan dibanding dimensi duniawi dalam pengelolaan dana desa itu sendiri. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Aluppang dan Untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah desa Aluppang dalam mewujudkan pengelolaan dana desa berbasis *Al-Muraqabah*.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Pertanggungjawaban

Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu keadaan yang berkewajiban untuk menanggung segala sesuatu (jika terjadi sesuatu, dapat digugat, dituduh, digugat, dll.). Dari definisi tersebut, tanggung jawab dapat diartikan sebagai tindakan pertanggungjawaban (responsibility) atas suatu tindakan yang dilakukan. Ada dua istilah yang terkait dengan tanggung jawab dalam kamus hukum, yaitu liability dan responsibility. Liability merupakan Istilah hukum yang luas yang mewakili hampir semua karakteristik risiko atau kewajiban, karakteristik tertentu, kepastian, atau semua karakteristik aktual atau potensial yang dapat mencakup hak dan kewajiban, seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang merupakan pelaksanaan undang-undang.

Responsibility berarti Hal-hal yang dapat diartikan sebagai kewajiban, antara lain pengambilan keputusan, keterampilan, kemampuan, dan pengalaman, termasuk kewajiban untuk bertanggung jawab atas hukum yang ditegakkan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah liability menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah responsibility menunjuk pada pertanggungjawaban politik (Ridwan. 2006).

Mengenai persoalan pertanggungjawaban pejabat menurut Kranenburg dan Vegtig sebagaimana dikutip oleh Ridwan(2006), ada dua teori yang melandasinya yaitu:

- a. teori fautes personnelles, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab ditujukan pada manusia selaku pribadi.

- b. teori *fautes de services*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan pada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Menurut teori ini tanggung jawab dibebankan kepada jabatan. Dalam penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat atau kesalahan ringan, dimana berat dan ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung.

Dalam ketentuan pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ditentukan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti kerugian atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan. Dalam kaitan dengan praktisi *accrual basis* maka diperlukan tanggung jawab profesional berhubungan dengan jasa yang diberikan.

Menurut Komar Kantaatmaja(1996) menyatakan tanggung jawab profesional adalah tanggung jawab hukum (*legal liability*) dalam hubungannya dengan jasa profesional yang diberikan kepada klien. Tanggung jawab profesional ini dapat timbul karena mereka (para penyedia jasa profesional) tidak memenuhi perjanjian yang mereka sepakati dengan klien mereka atau akibat dari kelalaian penyedia jasa tersebut mengakibatkan terjadinya perbuatan melawan hukum.

Dalam memberikan pelayanannya, profesional itu bertanggung jawab kepada diri sendiri dan kepada masyarakat. Bertanggung jawab kepada diri sendiri, artinya dia bekerja karena integritas moral, intelektual dan profesional sebagai bagian dari kehidupannya. Dalam memberikan pelayanan sebagai bagian dari kehidupannya. Dalam memberikan pelayanan, seorang profesional selalu mempertahankan cita-cita luhur profesi sesuai dengan tuntutan kewajiban hati nuraninya, bukan karena sekedar hobi belaka. Bertanggung jawab kepada masyarakat, artinya kesediaan memberikan pelayanan sebaik mungkin tanpa membedakan antara pelayanan bayaran dan pelayanan Cuma-cuma serta menghasilkan layanan yang bermutu, yang berdampak positif bagi masyarakat. Pelayanan yang diberikan tidak semata-mata bermotif mencari keuntungan, melainkan juga pengabdian kepada sesama manusia. Bertanggung jawab juga berani menanggung segala resiko yang timbul akibat dari pelayanannya itu. Kelalaian dalam melaksanakan profesi menimbulkan dampak yang membahayakan atau mungkin merugikan diri sendiri, orang lain dan berdosa kepada Tuhan (Abdulkadir. 2001).

Al-Muraqabah

Muraqabah berarti adanya keyakinan seseorang yang kuat akan adanya pantauan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap segala gerak-geriknya. Kesadaran itu lahir dari keimanannya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat 'ilmu, bashar dan sama' (mengetahui, melihat dan mendengar)-Nya mengetahui apa saja yang dia lakukan kapan dan dimana saja. Dia mengetahui apa yang dia pikirkan dan rasakan (Rahman, 2014). Buah dari melestarikan konsep *muraqabah* ini adalah lahirnya pengetahuan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melihat dan mendengarnya, mengawasi semua amalnya setiap saat, setiap nafas dan setiap kejapan mata (Khailurrahman, 2013). Lebih lanjut, Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa Konsep "*muraqabah* pada hakikatnya merupakan bentuk penghambaan atau ibadah dengan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu *ar-Raqib* (Yang Maha Mengawasi), *al-Hafidz* (yang Maha Menjaga), *al-'Alim* (Yang Maha Mengetahui), *as-Sami*" (Yang Maha Mendengar), dan *al-Bashir* (Yang Maha Melihat) (Khailurrahman, 2013). Beberapa faktor yang mendukung konsep *Muraqabah* dalam Islam.

1. Ilmu pengetahuan

Al-Attas (1978) mentakrifkan ilmu dengan mengemukakan semula takrif Fakhruddin Al-Razi, Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai sumber segala ilmu. Ilmu adalah ketibaan makna bagi sesuatu ke dalam diri seseorang. Sebaliknya apabila merujuk kepada diri sebagai pentafsir, ilmu adalah ketibaan diri seseorang kepada makna tentang sesuatu". Takrifan ini membawa maksud bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sumber sebenar ilmu dan manusia adalah makhluk aktif yang berusaha mendapatkan ilmu (Nawi, 2011).

Manusia memiliki akal secara optimal yang berfungsi mengetahui bahwa segala perbuatan baik seperti jujur, adil, berakhlak sesuai esensinya dan merasa wajib melakukannya dan manusia yang demikianlah yang mendekati insal kamil

(Ainiyah dan karsiyah, 2017). Sebagaimana manusia tidak pernah bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, namun seorang hamba yang kokoh ilmu pengetahuannya tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang nama-Nya, shifat-Nya, dan penciptaan semesta alam ini yang luar biasa, maka kesadaran diri tentang makhluk yang tiada apa-apanya disisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan merasa selalu diawasi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap gerak-geriknya, manusia yang mencapai tingkatan ini sudah menempuh jalan *Muraqabah*.

2. Ibadah

Beribadah ialah menunaikan sholat, zakat, puasa, haji dan sebagainya, dengan menyempurnakan syarat, rukun, sunnah dan adab-adabnya. Hal ini hanya bisa ditunaikan oleh seorang hamba yang dipenuhi dengan cita-rasa atau menikmatinya dengan kesadaran penuh tentang kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala (Amran, 2012). *Muraqabah* merupakan buah dari kesempurnaan ibadah, pemaknaan dari konsep *muraqabah* sebagai suatu kesadaran diri akan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengawasi segala perilaku manusia baik dalam hati maupun lahiriahnya, sehingga merasa selalu terjaga dari perbuatan yang dapat menghadirkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala.

3. Akhlak

Akhlak merupakan buah dari ibadah dan muamalah, seorang hamba yang telah berakhlak akan tercermin pada ibadah dan perilakunya. Jika ingin melihat akhlak seseorang maka lihatlah pada istiqomahnya seperti: ketaatan ibadah, bagaimana iya bermuamalah terhadap lingkungannya, keluarganya, pekerjaannya dan bahkan pada dirinya sendiri (Amran, 2012). Manusia yang berakhlak mulia akan menyadari segala perbuatan dan ibadahnya semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pemilik segala pujian. Ibadah yang taat dan akhlak terpuji akan melahirkan konsep *Muraqabah*, sebagai suatu jalan menuju kesempurnaan ibadah dengan menyajadi kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang tak ada sedikitpun tempat baik yang batin maupun yang sahir yang lepas dari pantauannya. Kemudian merasa takut akan murka Allah Subhanahu wa ta'ala terkait perbuatannya sebagai manusia lemah yang tak luput dari kesilafan.

Konsep *Muraqabah* yang diinternalisasikan dalam tata kelola keuangan desa dengan berdasar pada prinsip-prinsip islamiyah yang menanamkan nilai-nilai ketaatan, kejujuran, dan nilai saling menolong yang semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. *Muraqabah* adalah suatu tingkatan ketaatan yang dimiliki seorang hamba dengan menyakini dan menyadari kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengawasi dari segala sisi baik yang perkataan didalam hati dan perilaku-perilaku manusia itu sendiri. Salah-satu tujuan konsep *Muraqabah* terkait tata kelola keuangan desa adalah membangun kesadaran aparatur desa dalam menjalankan tanggung jawabnya dengan baik tanpa merugikan Negara dan masyarakat akibat kesalahan-kesalahan ataupun kesengajaan yang dilakukan dan menyimpan dari aturan Negara maupun agama.

Akuntabilitas.

Akuntabilitas merupakan salah satu elemen penting untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance), adanya pengelolaan anggaran yang baik sangat penting bagi kelangsungan dan perkembangan organisasi karena erat kaitannya dengan kelangsungan hidup masyarakat banyak (Sayuti dkk., 2018). Akuntabilitas menjadi sebuah pertanggungjawaban untuk menjawab, dan menerangkan tindakan yang telah dilakukan kepada badan hukum atau pihak yang berkepentingan untuk meminta keterangan. Prinsip-prinsip dari akuntabilitas seperti memiliki komitmen, menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten, menunjukkan tingkat pencapaian tujuan, berorientasi pada pencapaian visi dan misi, dan harus jujur, objektif, transparan dan inovatif (Fauzani dkk., 2018). Akuntabilitas menjadi bentuk penyampaian pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau badan hukum atau pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Nafida dan Annisa, 2015).

Akuntabilitas adalah sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggung jawab atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang

telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala. Secara garis besar mengenai penjelasan akuntabilitas dapat diambil kesimpulan bahwa akuntabilitas adalah merupakan pertanggungjawaban oleh lembaga yang diberi wewenang dalam mengelola sumber daya publik. Akuntabilitas adalah mekanisme yang harus dijalankan oleh pemerintah publik untuk menjalankan serta memastikan bahwa tindakannya telah sesuai dengan aturan etis, dan bertanggungjawab pada hal-hal yang telah lalu maupun akan datang demi terwujudnya pemerintahan yang *accountable*. Studi terdahulu menunjukkan bahwa organisasi pemerintah belum mampu mewujudkan akuntabilitas walaupun sudah memiliki mekanisme yang jelas, hal ini karena aparatur tidak memenuhi pelaksanaannya.

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang berbadan hukum pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Astuti, 2016). Akuntabilitas yaitu sebuah kegiatan untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan apa, siapa, kepada siapa, milik siapa, yang mana, dan bagaimana. Pertanyaan yang harus mendapatkan jawaban tersebut antara lain, apa yang harus dipertanggungjawabkan, mengapa pertanggungjawaban harus diserahkan, siapa yang bertanggungjawab terhadap berbagai kegiatan dalam masyarakat, apakah pertanggungjawaban sudah berjalan seiring dengan kewenangan yang dimiliki. Akuntabilitas dapat pula diartikan sebagai prinsip pertanggung jawaban publik yang menunjukkan bagaimana pejabat publik menggunakan sumber daya publik dan tanggungjawab ketika mereka menganggarkan dan melaporkan sehingga pejabat publik dapat memberikan penjelasan tentang pengeluaran saat diperlukan. Agar dapat menerapkan prinsip akuntabilitas tersebut diperlukan berbagai sumber daya dan sarana pendukung, diantaranya adalah sumber daya manusia yang kompeten serta dukungan sarana teknologi informasi yang memadai dan dapat diandalkan.

Pelaksanaan akuntabilitas pemerintah, dapat diperhatikan prinsip-prinsip berikut harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel, harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh, harus jujur objektif transparan dan inovasi sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemuktahiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas. Akuntabilitas publik dapat diwujudkan kedalam dua bentuk yaitu, pertanggungjawaban kepada otoritas tingkat yang lebih tinggi atau pemberi tugas dan pertanggungjawaban kepada masyarakat atau perwakilan masyarakat (Nafidah dan Anisa, 2017).

Dana Desa

Pada tahun 2005 pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait dana desa yang disebut dengan Alokasi Dana Desa (ADD), yang ditandai dengan terbintya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, yang menyebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan pemerintah desa berdasarkan PP No. 72 Tahun 2005 adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan menurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Saputra, 2016). Alokasi dana desa tujuannya untuk membiayai sebagian program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan kelembagaan desa, pemberian tunjangan aparatur pemerintah desa serta pemberian dana pembangunan infrastruktur pedesaan. Sasaran dari pemberian ADD adalah guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa yang aspiratif dan partisipatif (Nugrianti dan Zulkarnaini, 2013).

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili

pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan adalah Kepala Desa. Kepala Desa bertugas untuk menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa, menetapkan PTKPD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa), menetapkan petugas pemungutan penerimaan desa, menyetujui pengeluaran yang ditetapkan dalam APB Desa, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa (Permendagri No. 113 Tahun 2014). Dengan demikian, peran kepala desa tidak bersifat teknis di mana hal tersebut dilimpahkan kepada strukturalnya.

Berbagai regulasi telah diterbitkan oleh pemerintah dalam rangka mendorong pembangunan desa dengan adanya alokasi dana desa. Regulasi tersebut dibuat sedemikian rupa guna mengsucceskan pengelolaan dana desa dan juga sebagai pedoman agar tidak terjadi penyimpangan moral (disbeahviour) dalam pelaksanaannya. Beberapa regulasi tersebut antara lain:

1. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanan UU No. 6 Tahun 2014, serta PP No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP No. 43 Tahun 2014.
3. PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa bersumber dari APBN, serta PP No. 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP No. 60 tahun 2014.
4. Permendagri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.
5. Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
6. Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
7. Permendes No. 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2016.
8. Permendes No. 2 Tahun 2015 tentang Musyawarah Desa.
9. PMK 247/PMK.07/2015 yang mengatur hal-hal teknis terkait pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi Dana Desa.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Pengelolaan Keuangan Desa yang merupakan perubahan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 utamanya dalam hal pengelolaan dan pengawasan keuangan desa.

Berbagai regulasi yang telah dibuat tersebut merupakan wujud nyata keinginan pemerintah untuk mengawal pengelolaan dana desa agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Selain berbagai regulasi yang telah ditetapkan, dana desa memiliki beberapa prinsip prioritas yang harus senantiasa dipegang teguh oleh aparatur desa selaku pengelola. Sebagaimana telah disebutkan didalam PP No. 60 Tahun 2014 pasal 19 bahwa dana desa harus diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (DJPPMD, 2015). Setelah pencairan, dana desa ini harus segera dikelola sesuai dengan apa yang menjadi tujuannya. Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Pengelolaan dana desa terdiri atas tujuh tahap yaitu 1) penyiapan rencana; 2) Musrembang yang melibatkan pemerintah desa, BPD, dan kelompok masyarakat yang diawali dari tingkat dusun hingga tingkat desa; dan 3) penetapan rencana yang menjadi pedoman APBDes; 4) Penetapan APBDes; 5) Pelaksanaan pembangunan dengan keterlibatan masyarakat secara swakelola; 6) Pertanggungjawaban, di mana pemerintah desa wajib melaksanakan asas transparansi dalam wujud LPJ dalam musyawarah desa; dan 7) Pemanfaatan dan Pemeliharaan.

Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Al-Muraqabah

Tata kelola keuangan desa belum sepenuhnya mampu mencapai tujuan tata kelola pemerintahan desa yang baik, sebagai mana empat prinsip *good village governane*: Partisipatif, Transparansi, Disiplin anggaran, dan Akuntabilitas belum mampu ditunaikan dengan baik oleh para pelaku desa. Pentingnya penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengarahkan kepada tatanan *good village governance* akan mengarahkan pula kepada upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan proses manajemen pemerintahan sehingga kinerja akan lebih baik.

Konsep *muraqabah* yang melahirkan nilai-nilai ketaatan, kejujuran dan ikhsan merupakan salah satu pilar islam hadir di tengah-tengah krisisnya kesadaran aparatur desa, hadir dengan pemahaman nilai-nilai religius dengan tujuan membentuk perilaku etis aparatur desa untuk mengembalikan kesadaran lahiriah atau fitrah manusia yang sebenarnya Konsep *muraqabah* melahirkan aparatur desa yang taat terhadap ketentuan Allah SWT yang jujur dan berperilaku ikhsan terhadap siapa saja, tanpa merugikan siapapun termasuk masyarakat dalam hal ini sebagai tujuan utama tercapainya *good*

village governance baik sejak lahir. Kesadaran itu lahir dari keimanannya bahwa Allah SWT dengan sifat 'ilmu, bashar dan sama' (mengetahui, melihat dan mendengar)-Nya mengetahui apa saja yang dia lakukan kapan dan dimana saja. Dia mengetahui apa yang dia pikirkan dan rasakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Penelitian kualitatif digambarkan sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Bungin, 2003:41). Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengetahui makna yang tersembunyi, memahami interaksi sosial, mengembangkan teori, memastikan kebenaran data, dan meneliti sejarah perkembangan (Atmadja, 2013). Sedangkan pendekatan fenomenologi adalah Pendekatan mendeskripsikan tentang pengalaman hidup beberapa orang tentang sebuah konsep atau fenomena (Laily, 2013). Seperti yang diungkapkan oleh Kasali (2008) bahwa fenomenologi adalah gagasan mengenai dunia kehidupan, pemahaman bahwa realitas masing-masing individu itu berbeda, dan bahwa tindakan masing-masing individu hanya dapat dipahami melalui pemahaman terhadap kehidupan individu, sekaligus melalui perspektif mereka bersama. Dalam pendekatan fenomenologi, pemaknaan-pemaknaan itu berlangsung dalam kesadaran individu sehingga mereka yang lebih sering mengalami dalam keseharian (*everyday life*) akan memberi pemahaman yang lebih banyak. Penelitian kualitatif-fenomenologi ini dipilih karena sesuai dengan tema penelitian mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam perspektif *Al-Muraqabah*.

Penelitian ini mengumpulkan data-data penelitian dengan metode wawancara. Sugiyono (2014:231) Wawancara digunakan sebagai tehnik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report* atau setidaknya-tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. Metode wawancara yang digunakan adalah *indepth interview* sehingga peneliti menggunakan daftar wawancara yang telah dibuat. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Alupang

Pemberian dana desa bukanlah hal yang patut disepelekan karena yang jumlahnya yang begitu besar serta membutuhkan pertanggungjawaban yang tinggi. Hal ini berkaitan dengan akuntabilitas dan transparansi mengenai pengelolaan serta pelaporan ADD tersebut. Akuntabilitas berhubungan dengan tanggungjawab sedangkan transparansi berhubungan dengan keterbukaan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan desa. Kegiatan pengelolaan keuangan desa Akuntabilitas merupakan salah satu elemen penting untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), adanya pengelolaan anggaran yang baik sangat penting bagi kelangsungan dan perkembangan organisasi karena erat kaitannya dengan kelangsungan hidup masyarakat banyak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan transportasi menjadi salah satu factor penting dalam aktifitas kehidupan dan ekonomi Masyarakat Desa Alupang. Sebab masyarakat Desa Alupang dominan berprofesi sebagai petani/peternak sehingga diperlukan akses jalan yang mendukung para petani/peternak untuk menjalankan aktifitas pekerjaannya. Terkait hal ini pemerintah desa setempat menyikapi permasalahan para petani dengan berupaya memperbaiki akses jalan yang digunakan para petani/peternak sehingga para petani dapat merasakan anggaran dana desa ini.

Persoalan utama yang dihadapi dalam bidang ini adalah rusaknya sebahagian besar jalan Kabupaten, Kecamatan, Desa dan jalan tani. Dan belum adanya pembangunan jalan yang menghubungkan Dusun Alupang dengan Penrang. Kerusakan ini disebabkan karena pemeliharaan jalan tidak dilakukan secara periodik disepanjang jalan tidak

terpelihara dengan baik. Setiap tahun usulan warga untuk jalan itu tetap muncul dari keadaan desa yang memperhatikan. Dampak dari situasi ini menyebabkan biaya transportasi warga dalam memasarkan hasil pertaniannya dirasakan sangat mahal. Terkait permasalahan yang ada pemerintah desa setempat bergerak untuk memperbaiki jalanan yang rusak dan segala hal yang dikeluhkan masyarakat, dengan adanya anggaran desa ini sangat membantu proses pembangunan desa ini.

Akuntabilitas menjadi sebuah kewajiban atas amanah yang telah dilakukan atas pengelolaan dana desa melalui prinsip-prinsip akuntabilitas yaitu memiliki komitmen, menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten, menunjukkan tingkat pencapaian tujuan, berorientasi pada pencapaian visi dan misi, dan harus jujur, objektif, transparan dan inovatif mencakup seluruh kegiatan mulai dari perencanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban keuangan. Sedangkan asas-asas yang dipakai dalam pengelolaan keuangan desa adalah transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 pasal 19, Desa Alupang ini dapat dikategorikan sebagai desa berkembang. Dalam PP No. 60 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Desa maju/mandiri mengembangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang visioner dengan menjadikan desa sebagai sentra ekonomi dimana desa dapat berdiri di atas kakinya sendiri. Perwujudan ini pun telah digambarkan dalam anggaran koperasi dan UMKM, penyertaan modal BUMDes, dan juga pembangunan desa. Selain itu, Desa maju dan/atau mandiri adalah tentang sarana dan prasarana yang berdampak pada ekonomi dan investasi desa; prakarsa desa membuka lapangan kerja desa; teknologi tepat guna; dan investasi melalui BUMDes. Apa yang dianggarkan pada APBDes tersebut telah disalurkan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada sebelumnya. Berdasarkan anggaran yang di salurkan sudah sesuai dan digunakan dengan baik oleh masyarakat. Ini dibuktikan dengan pembangunan dan semua permasalahan sudah hampir semua diperbaiki termasuk jalanan tani dan segala permasalahan petani telah di perbaiki untuk menunjang taraf hidup petani, Sehingga pengelolaan dana desa ini bisa dikatakan telah tepat sasaran.

Dengan adanya penurunan fungsi dan kualitas sumber daya tanah, air dan udara dalam desa alupang, sehingga pemerintah desa melakukan pengadaan sumur bor untuk menunjang perairan para petani serta melakukan penyuluhan terkait pemeliharaan tanah dan pembatasan penggunaan pestisida secara berlebihan. Hal ini menjadi program desa yang saat ini dikatakan berhasil dan sangat baik bagi petani seperti penyuluhan dan pengadaan sumur bor telah dilakukan secara berkesinambungan.

Pengetahuan dan kearifan lokal tentang perawatan dan pemeliharaan sumber daya alam tidak berlangsung. Hal ini sebabkan karena derasnya arus peradaban modernisasi yang mengakibatkan kelestarian fungsi ekologis. Pola dan perilaku dalam pengelolaan sistem pertanian menjadi penyebab utama terjadinya penurunan kualitas semua komponen sumber daya alam. Akibatnya secara berangsur-angsur kerusakan dan ancaman terus berlangsung tanpa disadari. Kepala Desa menjelaskan bahwa guna mengantisipasi hal tersebut, mereka melakukan penyuluhan dan penyadaran konservasi sumber daya alam secara berkala dan berkesinambungan. Perubahan sistem dan pola pertanian yang lebih ramah terhadap lingkungan hidup sumber daya alam. Penghijauan dan pemanfaatan limbah ternak dan mengembalikan pada sumber daya tanah dan air pemanfaatan limbah ternak menjadi energi alternatif.

Apa yang disampaikan tersebut sejalan dengan teori legitimasi yang menyatakan bahwa organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada organisasi dan sesuatu yang diinginkan atau dicari organisasi dari masyarakat. Menyatakan organisasi memungkinkan untuk menarik sumberdaya yang diperlukan untuk kelangsungan hidup (*survival*). Legitimasi dapat dikatakan sebagai manfaat atau sumberdaya potensial bagi organisasi untuk kelangsungan hidup. Teori legitimasi sangat bermanfaat dalam menganalisis perilaku organisasi. Legitimasi hal yang penting bagi organisasi sehingga batasan-batasan yang ditekankan oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial, dan reaksi terhadap batasan tersebut mendorong pentingnya analisis perilaku organisasi dengan memperhatikan lingkungan. Selain kepedulian lingkungan tersebut, beberapa kepedulian yang merupakan wujud dari akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Alupang juga digunakan untuk intensifikasi hasil pertanian. Merujuk pada apa yang dijelaskan tersebut, Persoalan ini muncul disebabkan oleh banyak faktor

diantaranya, sarana dan prasarana produksi pertanian minim, sistem pengolahan dan pola pertanian yang diterapkan dan ketergantungan lahan pertanian terhadap asupan kimia dan pestisida. Pola dan ketergantungan seperti ini menyebabkan biaya produksi yang dikeluarkan petani semakin tinggi dan rentan terhadap kegagalan panen. Sementara persoalan utama yang diitadapi oleh pedagang dan pengrajin tenun surta yakni kekurangan modal usaha. Bagi pedagang di desa ini, modal usaha sangat menentukan perkembangan usahanya dalam pembelian dan pengangkutan barang dagangannya. Sementara bagi pengrajin tenun, kekurangan modal usaha bisa berakibat langgengnya sistem ijon dari pengumpul dan produsen benang. Sistem seperti ini telah berlangsung dan dialami pengrajin petenun sutra di desa ini.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa persoalan telah dibenahi melalui pengadaan sarana dan prasarana produksi pertanian, Peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani dalam konservasi lahan, dan bantuan modal usaha bagi pedagang dan pengrajin tenun sutra. Selain itu, Salah satu gebrakan besar yang dibuat oleh Pemerintah Desa Aluppang adalah pembuatan lapangan bulutangkis yang dapat menjadi sentra pendapatan dan kegiatan desa Aluppang. Lapangan bulutangkis Desa berukuran 15 x 7 meter ini akan digunakan sebagai sarana berbagai kegiatan mulai dari kegiatan olahraga, seni, keagamaan, musyawarah bersama, pernikahan, dan lain-lain dan nantinya akan dikelola oleh BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). Pengadaan ini dimaksudkan agar masyarakat tidak lagi pusing untuk melakukan berbagai kegiatan di luar desa. Selain itu, dari sisi ekonomi gedung ini juga dapat disewa oleh masyarakat untuk kegiatan pernikahan, syukuran, dan lain sebagainya dengan harga sangat terjangkau dibanding harus menyewa gedung dengan biaya yang lebih mahal. Tentu ini juga dapat menjadi pemasukan bagi desa yang nanti dananya dapat dimanfaatkan kembali untuk kepentingan masyarakat, katanya menegaskan.

Berbagai program yang telah diuraikan sebelumnya sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap apa yang menjadi kebutuhan desa dan masyarakat dan melakukan komitmen untuk mengawal serta menyelesaikan seluruh hal yang telah diprogramkan, entah itu pembangunan sosial maupun pembangunan fisik. Hal ini sudah dilakukan oleh pemerintah desa Aluppang dengan membuat *mapping* anggaran yang sesuai dengan tipologi yang disandangnya sebagai desa maju, yaitu fokus pada kegiatan yang mengarah kepada kemandirian desa untuk berdiri di atas kaki sendiri. Hal ini juga sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam pasal 1 poin (2) Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berbunyi; Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Upaya Pengelolaan Dana Desa Berbasis Al-Muraqabah

Ketaatan merupakan bentuk penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bentuk kepatuhan terhadap perintah Rasulnya, dengan patuh pada perintahnya dan menjauhi segenap larangannya. Hal tersebut senada dengan pengertian islam itu sendiri, yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, patuh dan tunduk kepada hukumnya yang tertulis dalam Al-Qur-an dan Al-Hadits. Berikut diuraikan beberapa pemaknaan dalam Memahami, Merasakan dan mengamalkan Konsep *Muraqabah* Ketaatan dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa:

a. Kersadaran Trasendental Ilahi Robbi (Kesadaran hati)

Kesadaran ini merupakan tersentuhnya hati oleh kehadiran Allah Subhanahu wata'ala, dalam hati sehingga dengan dorongan dan kesadaran hati itu sendiri tersadar untuk melakukan ibadah wajib maupun yang sunnah sebagai wujud penghambaan diri sejati kepada *Ilahi*. Merujuk pada penelitian yang dilakukan, penerapan prinsip muraqabah pada Pengelolaan Keuangan Desa telah diterapkan dengan baik dengan melihat pencapaian pemerintah Desa Aluppang dan Melihat latar belakang pendidikan Kepala Desa Aluppang memiliki pemahaman islam yang kuat. Mengenai penerapan nilai ketaatan pada pengelolaan keuangan desa sebagai upaya membangun desa secara islami yang sangat menunjang terwujudnya pengelolaan keuangan desa yang tepat sasaran.

b. Makna Kerja Ikhlas

Ikhlas dalam bekerja merupakan syarat diterimanya pekerjaan sebagai amal shaleh dan kerelaan hati menerima segala kehendak Allah Subhanahu wata'ala. Ikhlas

dalam bekerja, bukan seseorang yang tidak membutuhkan uang dalam kehidupannya. Namun menjadikan ibadah sebagai tujuan utama pekerjaannya. Bekerja ikhlas pada pengelolaan keuangan Desa sebagai bentuk implementasi ketaatan seorang hamba (Pengelola desa) terhadap ketentuan Allah Subhanahu wata'ala. Allah Subhanahu wata'ala memerintahkan hambanya untuk selalu ikhlas,

Meramu pernyataan pada penelitian yang dilakukan menunjukkan betapa pentingnya pemahaman konsep *Muraqabah* pada setiap individu pengelola Desa, menghadirkan kesadaran akan bekerja dengan penuh ikhlas dan rasa syukur dan semata-mana karna Allah Subhanahu wata'ala. Pengelolaan Keuangan Desa adalah amanah yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya, sebagaimana dalam islam bahwa amanah harus dipertanggungjawabkan bukan hanya di dunia melainkan juga di akhirat. Upaya pemerintah untuk menerapkan dengan baik prinsip-prinsip *Akuntabilitas pengelolaan dana desa*, diawali dengan Aparatur Desa, BPD dan masyarakat yang Taat pada aturan dan regulasi dan Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, melalui edukasi pemahaman *muraqabah* sebagai mekanisme pengendalian diri yang paling efektif dan sempurna, karena energi positif ini datangnya dari dalam diri sehingga menghasilkan output yang baik pada perilakunya. Pentingnya penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengarahkan kepada tatanan *akuntabilitas pengelolaan dana desa* akan mengarahkan pula kepada upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan proses manajemen pemerintahan sehingga kinerja akan lebih baik (Agung *et al.*, 2014).

1) Kejujuran

Kejujuran adalah tingkat kesadaran manusia yang hanya bisa diukur oleh manusia itu sendiri dan tuhananya, kejujuran pada tingkat *Muraqabah* adalah suatu kesadaran bahwa Allah sesungguhnya melihat kita, namun kita tak bisa melihatnya, pada tingkat kejujuran ini manusia selalu merasa diawasi oleh Allah. Sehingga kita sebagai manusia lemah berusaha mengontrol gerak-gerik kita agar selalu terarah pada tunjukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana karena amalan ibadah kita selalu dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikut diuraikan beberapa pemaknaan dalam Memahami, Merasakan dan mengamalkan Konsep *Muraqabah* Kejujuran dalam Pengelolaan Keuangan Desa:

a. Makna Wira'I (Bersikap hati-hati)

Wira'i adalah bersikap dan berlaku hati-hati dalam melakukan sesuatu guna menjauhkan diri dari kemurkaan Allah Subhanahu Wata'ala. Pada pengelolaan keuangan desa memerlukan bentuk sikap hati-hati dalam bekerja dan mentaati regulasi yang ada. Pengelolaan keuangan desa di Desa Alupang dengan sikap *Wira'I* ini telah diterapkan dengan baik. Memetik makna firman Allah Subhanahu wa ta'ala dan refleksi dari temuan penelitian bahwa tentang ketakwaan dan control diri manusia mempersiapkan diri untuk hari akhirat kemudian. Menjembatani makna Al-qur'an pada pengelolaan keuangan desa, bahwa nilai-nilai kejujuran menjadi suatu inovasi pembinaan karakter, perilaku dan membangun kesadaran rohani untuk melahirkan individu-individu penggerak Desa menjadi pribadi yang jujur dan taat pada ketentuan Regulasi Keuangan Desa dan Allah Subhanahu wa ta'ala

b. Makna Raja (Bersikap optimis)

Raja' merupakan salah satu sifat manusia yang terpuji dan sikap optimis dalam menghadapi kehidupannya tanpa mengeluh terhadap apa yang telah di anugerahkan Allah Subhanahu wata'ala kepadanya. Sikap *Raja'* pada setiap individu pengelola keuangan Desa adalah bagian dari Penerapan nilai-nilai kejujuran pada tata kelola keuangan desa di desa Alupang. Penerapan nilai-nilai kejujuran pada aparatur Desa melalui pembinaan-pembinaan rohani, sehingga tetap konsisten pada pendirian yang jujur. Jika diterapkannya nilai-nilai kejujuran dalam pengelolaan keuangan Desa pasti memberikan pengaruh positif untuk pengelola-pengelola Desa, nilai-nilai tersebut akan mengarahkan kepada perilaku jujur dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik yaitu berdasarkan peraturan dan juga syariat Islam.

2) Ihsan (Kebaikan) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Alupang

a. Kesadaran Sosial (Moralitas)

Kesadaran sosial atau bagian dari nilai kebaikan dalam *Muraqabah* merupakan sifat manusia yang berkualitas sebagai wujud kepribadian yang utuh yang menampilkan ciri menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia sebagai makhluk istimewa dan pilihan yang diberikan anugrah oleh Allah untuk membedakan perbuatan yang baik dan perbuatan buruk. Sebagai insan yang memiliki tanggungjawab dalam kehidupannya, yang merupakan makhluk fungsional, selain itu bertanggungjawab terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala sang pencipta, diri sendiri, masyarakat lainnya dan alam raya ini. Penerapan prinsip *muraqabah* pada Pengelolaan Keuangan Desa telah diterapkan dengan baik dengan menerapkan nilai ketaatan pada pengelolaan keuangan desa sebagai upaya membangun desa secara islami ini sangat menunjang terwujudnya pengelolaan keuangan desa yang tepat sasaran. sebagaimana dalam visi misi mengedepankan nilai-nilai Islam. Mereka berusaha menanamkan pemahaman nilai-nilai kebaikan pada setiap perangkat desa dengan mengedepankan pelayanan masyarakat dan bekerja bukan hanya mencari gaji semata melainkan amal-an kebaikan pula sebagai suatu bentuk kebaikan.

b. Tanggungjawab Sosial

Tanggungjawab sosial adalah buah kebaikan terhadap sesama umat manusia. Penerapan nilai kebaikan dalam pengelolaan keuangan Desa Aluppang menjadi tuntutan bagi penggerak seperti: Pemerintah desa, BPD, dan masyarakat untuk bertanggungjawab pada tugas dan fungsinya sebagai amanat Permendagri No 20 Tahun 2018 Tentang pengelolaan Keuangan Desa dan kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjalankan perintahnya dengan sebaik-baiknya. Penjelasan dari penelitian yang dilakukan menegaskan bahwasanya pengelolaan keuangan desa merupakan pekerjaan yang mulia karna bekerja untuk kepentingan masyarakat dan mereka memegang prinsip Jika melihat kesalahan maka rubahlah dengan dirimu sendiri yang pertama: Rubahlah dengan ucapanmu, yang Kedua: Rubahlah dengan Tanganmu. Penerapan nilai kebaikan pada pengelolaan keuangan desa merupakan tunjukan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tetap taat dan patuh pada ketentuan-ketentuan (Regulasi), Al-quran dan hadits, segala aturan dan ketentuan kehidupan yang peruntukannya merupakan kebaikan berarti itu adalah hukum Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita jalankan. Buah dari melestarikan konsep *muraqabah* ini adalah lahirnya pengetahuan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melihat dan mendengarnya, mengawasi semua amalnya setiap saat, setiap nafas dan setiap kejapan mata (Khailurrahman, 2013).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pengelolaan dana desa di Desa Aluppang telah dilaksanakan secara akuntabel dan transparan sesuai dengan tiga elemen penting yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Konsep Al-Muraqabah dalam pengelolaan dana desa di Desa Aluppang telah diterapkan dengan baik, hasil penelitian menegaskan bahwasanya pengelolaan keuangan desa merupakan pekerjaan yang mulia karna bekerja untuk kepentingan masyarakat dan mereka memegang prinsip Jika melihat kesalahan maka rubahlah dengan dirimu sendiri, kemudian menerapkan nilai ketaatan pada pengelolaan keuangan desa sebagai upaya membangun desa secara islami ini sangat menunjang terwujudnya pengelolaan keuangan desa yang tepat sasaran serta mengedepankan nilai-nilai kejujuran pada tata kelola keuangan desa bahwa nilai-nilai kejujuran menjadi suatu inovasi pembinaan karakter, perilaku dan membangun kesadaran rohani untuk melahirkan individu-individu penggerak Desa menjadi pribadi yang jujur dan taat pada ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala.

DAFTAR PUSTAKA

Afiyanti, Y. 2008. Validitas dan Realibilitas dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 12(2): 137-141.

- Ahmed, H. 2014. Islamic Banking and Sharia'ah Compliance: A Product Development Perspective. *Journal of Islamic Finance*, 3(2): 15-29.
- Astuti, T. P. dan Yulianto. 2016. Good Governence Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. *Berkahlah Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 1(1): 1-14.
- Aziza, N. 2014. Anteseden Pengungkapan Lingkungan dan Pengeruhnya terhadap Image Perusahaan (studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia). *Jurnal Fairness*, (4)1: 1-21.
- Baidhowi, B. dan I. Zaki. 2014. Implementasi Konsumsi Islami pada Pengajar Pondok Pesantren (Studi Kasus Pada Pengajar Pondok Pesantrenal Aqobah Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang). *JESTT*, 1(9): 1-12.
- Basiruddin, M. 2014. Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Alai Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2012. *Jom FISIP*, 1(2): 1-11.
- Bedoui, M. H. E. 2012. Shari'a-Based Ethical Performance Measurement Framwork. *Chair for Ethics and Financial Norms*, 2(3): 1-12.
- BPKP. 2015. Membangun Good Governance Menuju Good Government. *Warta Pengawasan Vol. XXII*. – www.bpkp.go.id, diakses pada 23 Mei 2019.
- Briton, M. N. A. 2015. Al-muraqabah sebagai Metode Pembangunan Tujuan Laporan Keuangan Entitas Syariah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 6(3): 341-511.
- Chariri, A. 2008. Kritik Sosial atas Pemakaian Teori dalam Penelitian Sosial dan Lingkungan. *Jurnal Maksi*, 8(2): 148-159.
- Fauzani, F. M., A. S. Purwati, dan Sudjono. 2018. Analisis Persepsi Pengaruh Penyajian Laporan Pertanggungjawaban dan Akseibilitas terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Cikapu Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga. *Seminar Nasional dan Call For Paper Sustainable Edvantage*, 8(1): 1-15.
- Ghulam, Z. 2016. Implementasi Al-muraqabah dalam Koperasi Syariah. *Iqtishoduna*, 7(1): 90-112.
- Hanifa, L., A. B. Wawo, dan Husin. 2016. Pengaruh Kompetensi Pengelola Keuangan dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan*, 1(2): 65-80.
- Hanifah, S. I. 2015. Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 4(8): 1-15.
- Hartono, N. 2018. Analisis Pengaruh Islamic Corporate Governance (ICG) dan Intellectual Capital (IC) terhadap Al-muraqabah Indeks (MSI) pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Al-Amwal*, 10(2): 259-282.
- Ismail, M., A. K. Widagdo, dan A. Widodo. 2016. Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 19(2): 323-340.
- Junaidi. 2015. Perlakuan Akuntansi Sektor Publik Desa di Indonesia. *Jurnal NeO-Bis*, 9(1): 39-59.
- Kartika, R. S. 2012. Partisipasi Masyarakat dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tegeswetan dan Desa Jangkrikan Kecamatan Kapil Kabupaten Wonosobo. *Jurnal Bina Praja*, 4(3): 179-188.
- Kuncoro, Mudrajad. 2013. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi: Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis?*. Edisi 4. Jakarta: Erlangga.
- Lindawati, A. S. L, dan M. E. Puspita. 2015. Corporate Social Responsibility: Implikasi Stakeholder dan Ligitimacy Gap dalam Peningkatan Kinerja Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 6(1): 1-174.
- Meutia, I, dan Liliana. 2017. Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 8(2): 227-429.
- Mutakin, A. 2017. Teori Al-muraqabah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum*, 19(3): 547-570.
- Mutia, E., dan N. Musfira. 2017. Pendekatan Al-muraqabah Index sebagai Pengukuran Kinerja Perbankan Syariah di Asia Tenggara. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 14(2): 181-201.
- Nabilah, N., Maslichah, dan M. C. Mawardi. 2019. Perspektif Al-muraqabah pada Pengungkapan Etika dan Tanggung Jawab Sosial Bank Syariah di Indonesia. *E-JRA*, 8(3): 33-42.

- Nafida, L. N. dan N. Annisa. 2017. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 10(2): 273-288.
- Nafidah, L. N, dan N. Anisa. 2017. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 10(2): 273-288.
- Nasir, S. 2013. Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal Politik Profetik*, 1(1): 1-12.
- Nugrianti, O, dan Zulkarnaini. 2013. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Alokasi Dana Desa. *Jurnal Kebijakan Publik*, 4(1): 87-92.
- Oladapo, I. A, dan A. A. Rahman. 2016. Al-muraqabah The Drive for an Inclusive Human Development Policy. *Shariah Journal*, 24(2): 287-302.
- Prasaja, T. dan E. Wiratno. 2019. Pelaksanaan Dana Desa di Desa Bentangan Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten. *Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan*, 2(1): 116-123.
- Putra, P. A. S., K. Sinarwati, dan M. A. Wahyuni. 2017. Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bubunan Kecamatan Seririt Buleleng. *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1*, 7(1): 1-11.
- Rafsanjani, H. 2016. Etika Produksi dalam Kerangka Al-muraqabah. *Jurnal Perbankan Syariah*, 1(2): 28-41.n
- Saputra, I. W. 2016. Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014. *Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi (JJPE)*, 6(1): 1-10. \
- Sayuti, S., J. Majid, dan M. S. S. Juardi. 2018. Perwujudan Nilai Transparansi, Akuntabilitas dan Konsep Value For Money For Money dalam Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik. *ATESTASI:Jurna Ilmiah Akuntansi*, 1(1): 16-28.
- Septarini, D. F, dan E. L. R. Kore. 2016. Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Gerbangku Di Kampung Onggaridistrik Malind. *Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial*, 7(1): 40-60.
- Setiawan, M., Wiradama, A. T. Atmadja, dan N. L. G. E. Sulindawati. 2017. Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pelaporan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Bengkel, kec. Busungbiu, Kab. Buleleng). *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1*, 7(1): 1-11.
- Shokhib, M. Y. 2008. Kontektualisasi Perkawinan dalam Tinjauan Al-muraqabah. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam (al-'adalah)*, 1(2): 18-30.
- Suarnata, W. A., A. T. Atmadja, dan N. L. F. E. Sulindawati. 2017. Kurangnya Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus pada Desa Manikliyu Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli). *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1*, 8(2): 1-11.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Cetakan ke-21. Bandung: Alfabeta
- Sulumin, H. H. 2015. Pertanggungjawaban Pengguna Alokasi Dana Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Donggala. *E-jurnal Katalogis*, 3(1): 43-53.
- Tsl, O., Mappamiring, dan M. Samma. 2013. Implementasi Program Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Memberdayakan Masyarakat Di Desa Punagaya Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto. *Otoritas*, 3(1):67-74.
- Yumni, A. 2016. Kemaslahatan dalam Konsep Al-Muraqabah. *Nizhamiyah*, VI(2): 47-57.